

MENCARI SURGA DI DUA KOTA; STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM

Muhammad Sahlan

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,

Banda Aceh, Indonesia

Email: sahlan.hanafiah@gmail.com

Diterima tgl, 26-12-2017, disetujui tgl 15-01-2018

Abstract: This article aims to look at the extent to which Government efforts the city of Banda Aceh and Aceh Barat in realizing the concept of the Kota Madani and Tauhid Tasawuf through the implementation of Sharia and sought to unearth how should model its development. Using ethnographic approaches, I would like to point out that the implementation of Sharia in the two cities is very dependent on Government support or political regime. Such dependence is visible from the Government's efforts through the decisions, policies and programs are carried out holistically by bureaucratic system involving public figures, scholars, academics and the general public.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana usaha pemerintah Kota Banda Aceh dan Aceh Barat dalam mewujudkan konsepsi Kota Madani dan Tauhid-Tasawuf melalui implementasi Syariat Islam serta berusaha menggali bagaimana seharusnya model pengembangannya. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, saya ingin menunjukkan bahwa implementasi syariat Islam di dua kota tersebut sangat tergantung pada dukungan pemerintah atau rezim politik. Ketergantungan tersebut terlihat dari upaya pemerintah melalui keputusan, kebijakan dan program yang dilaksanakan secara holistik oleh sistem birokrasi yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, akademisi dan masyarakat umum.

Keywords: Implementasi, Syariat Islam, Kota Madani, Kota Tauhid Tasawuf.

Pendahuluan

Aceh secara umum dalam literatur sosial-humaniora selalu mendapat sorotan sebagai salah satu kawasan peloporkajian keislaman di Asia Tenggara dan Dunia Melayu. Penetapan Aceh sebagai daerah pelaksanaan syariat Islam pada tahun 2012 secara yuridis normatif membuat sorotan nasional dan internasional terhadap Aceh semakin signifikan. Berbagai ujian datang menghampiri terkait implementasi kebijakan tersebut, yaitu adanya kekhawatiran masyarakat internasional terhadap masalah yang timbul terkait dualisme pelaksanaan kebijakan di Indonesia setelah upaya desentralisasi hukum menemukan momentumnya. Apalagi sejak pencanangan Banda Aceh dan Aceh Barat sebagai kota yang menisbatkan dirinya menjadi kota madani dan kota tauhid-tasawuf, berbagai kajian pun mulai berkembang terkait dengan dinamika masyarakat di dua kota daerah.

Berbagai kajian dengan perspektif berbeda telah dilakukan oleh para akademisi terkait dengan pelaksanaan syariat Islam secara holistik dewasa ini. Seperti yang dilakukan oleh Dewi (2000) yang mengkaji syariat Islam dalam pengaturan ruang dengan perspektif

arsitektur; Murianto (2006), Abubakar (2011), Nasir (2013) dan Syahputra (2017), yang mengkaji syariat Islam dengan perspektif kebijakan publik dan hubungan yang dialektis dengan sistem sosial-budaya masyarakat Aceh; Farida (2011) dan Putra (2012) yang berusaha mencari hubungan antara pengamalan tasawuf dengan perubahan sosial politik dan relevansinya pada manusia modern; Ansor (2011, 2017) yang mengkaji dampak dari pelaksanaan syariat Islam sebagai sebuah sistem yang berdampak terhadap sikap-sikap kemanusiaan.

Pengembangan model implementasi kota madani dan kota tauhid-tasawuf merupakan topik kajian baru di Indonesia. Topik ini baru berkembang sejak makin maraknya lokalitas dan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Kemunculannya lebih sebagai alternatif pendekatan dalam pengelolaan keberagaman dalam masyarakat yang seringkali bias kelas. Konsepsi kota madani dan kota tauhid-tasawuf yang dipahami saat ini oleh masyarakat dan pemerintah di dua kota yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum menemukan formula yang tepat dalam mengidentifikasi pola pengembangan kota yang identik dengan kota Yastrib di Madinah, yaitu sebuah prototipe kota ideal bagi entitas muslim di seluruh dunia. Dengan demikian, tulisan ini bermaksud untuk mencari formula tersebut, dengan cara melihat konsep yang dibayangkan oleh pemerintah di satu sisi dan konsep yang diinginkan oleh masyarakat di sisi yang lain. Pertemuan apa yang dibayangkan oleh pemerintah di satu sisi dan masyarakat di sisi yang lain kiranya akan menjadi salah satu model ideal untuk implementasi kota bercirikan syariat Islam.

Studi komparatif yang dilakukan dengan memilih Banda Aceh dan Aceh Barat ini menggunakan pendekatan etnografi.¹ Pemilihan lokasi didasarkan pada; pertama, persamaan kota tersebut dimana masyarakatnya bersifat heterogen. Artinya, komposisi penduduk dari segi pola migrasi, pekerjaan, suku dan pendidikan sangat beragam yang terkonsentrasi dalam satu wilayah geografis. Sehingga, dengan keberagaman yang sangat tinggi secara ekonomi, sosial, budaya dan politik membuat Banda Aceh dan Aceh Barat sebagai *pilot project* pengembangan kota bercirikan syariat Islam sesuai dengan wacana masing-masing. Pemilihan Banda Aceh dan Aceh Barat sebagai lokasi juga menjadi satu terobosan baru secara metodologi untuk melihat persoalan secara holistik dengan semangat desentralisasi di Indonesia.

Kedua, kota tersebut sama-sama mendeklarasikan diri sebagai kota Islami dengan *tagline* dan keunikan masing-masing. Jika kota Banda Aceh gencar mengkampanyekan diri sebagai kota madani melalui kegiatan ke-Islaman dan bisnis pariwisata², maka citra serupa juga melekat di Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat adalah sebuah wilayah yang terletak di Barat Selatan Aceh mendeklarasikan diri sebagai kota Tauhid-Tasawuf. Namun persamaan

¹Pendekatan etnografi adalah pendekatan yang lazim digunakan dalam studi sosial-humaniora yang menjadikan peneliti sebagai instrumen tunggal sebuah penelitian. Lihat ; Mely G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal 87. Lihat juga Sanapiah Faisal, *Fotmat-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1989, hal. 18.

²“Walikota Banda Aceh Luncurkan One Day One Ayat”, <http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/10/wali-kota-banda-aceh-luncurkan-program-one-day-one-ayat>, diakses pada 13 Maret 2017

keduanya terlihat dari adanya dukungan secara politik dan pemerintahan dari masing-masing kepala daerah. Sehingga, Banda Aceh sebagai Kota Madani dan Meulaboh sebagai Kota Tauhid-Tasawuf sangat identik dengan kepemimpinan kepala daerah di masing-masing kota tersebut.

Syariat Islam di Kota Madani

Banda Aceh; Kekuasaan Politik dan Syariat Islam

Sejak 2007, Banda Aceh mendeklarasikan diri sebagai Bandar Wisata Kota Islam dengan menggunakan Kota Madani sebagai simbol dan juga sebagai visi membangun kota. Hal tersebut sebagai usaha Pemerintah Kota menarik minat para pengunjung lokal dan luar Aceh untuk berkunjung ke Banda Aceh dan menemukan kota yang menggabungkan antara karakter Islam dan modernitas. Cita-cita ini menjadi visi misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh 2007-2013, Ir. H. Mawardi Nurdin dan Illiza Saaduddin Djamal, SE. Pada periode kedua sejak tahun 2012, Mawardi Nurdin dan Illiza Saaduddin Djamal menetapkan visi Banda Aceh sebagai kota Madani, sebagai usaha mengembangkan pembangunan kota Banda Aceh dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan tersebut kemudian terus dilanjutkan oleh pemerintah kota pada masa walikota dan wakil walikota Illiza Saaduddin Djamal, SE dan Drs. Zainal Arifin pada tahun 2013 sampai 2017.

Banda Aceh menjadi primadona bagi para wisatawan karena sebagai kota yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan administratif pemerintahan, Banda Aceh juga merupakan pusat kegiatan ekonomi. Sehingga banyak ikon wisata Islami yang dapat dikembangkan di Aceh seperti Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami, Wisata Ziarah ke Makam Syech Abdurrauf As-singkili, dan wisata ke situs-situs kuburan massal. Ikon wisata tersebut semakin identik dengan nilai Islam karena didukung oleh kultur masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam praktik sosial-ekonomi dan politik.

Bak gayung bersambut, kategorisasi wisata di Aceh secara umum yang mengedepankan wisata Islami mendapatkan pembenaran dan dukungan dari pemerintahan politik yang berkuasa pada saat itu. Setelah Mawardi Nurdin dan Illiza terpilih, visi terwujudnya Banda Aceh sebagai model kota madani seakan-akan mendapatkan momen untuk diwujudkan sesegera mungkin. Berbekal dukungan dari masyarakat yang saat itu secara mutlak memilih mereka sebagai pemimpin Kota Banda Aceh untuk periode 2012-2017, maka pasangan tersebut akhirnya merampungkan misinya yaitu ; (1) Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, (2) Memperkuat tata kelola pemerintah yang baik, (3) Memperkuat ekonomi kerakyatan, (4) Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas sehat dan sejahtera, (5) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang Islami, (6) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak, (7) Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.³ Visi-misi yang dicanangkan oleh pasangan walikota tersebut diharapkan dapat membawa Banda Aceh menjadi model kota yang

³<https://bandaacehkota.go.id/p/visi-dan-misi.html>, diakses pada 13 Maret 2017

bernuansa Islam demi terciptanya tata pemerintahan yang baik, masyarakat yang sejahtera dengan ekonominya yang mandiri, terbentuknya masyarakat yang berintelektualitas tinggi, sehat, pendidikan yang maju, serta tingginya tingkat partisipasi perempuan.⁴

Berjalannya syariat Islam di Banda Aceh tentu saja tidak dapat dipisahkan dari dukungan tunggal struktur pemerintahan yaitu walikota dan wakil walikota Banda Aceh. Wacana menjadikan Banda Aceh sebagai kota madani terus-menerus secara masif didengungkan melalui media massa dan kegiatan-kegiatan Islami seperti dakwah, razia penegakan pelanggaran syariat, dan pengaturan wilayah melalui simbol-simbol Islam. Oleh karena itu, kebijakan pemerintahan dan *political will* penguasa di Banda Aceh menunjukkan bahwa pelaksanaan syariat Islam menuju kota Madani sangat mudah ditemukan dalam wacana sehari-hari.

Dinamika dan Tantangan Pelaksanaan Syariat Islam

Penerapan Syari'at Islam dalam hukum positif di Aceh merupakan yang pertama di Indonesia, hal ini menjadi sebuah kendala tersendiri dalam mencari format ideal dalam menjalankan proses penerapannya. Berbagai teori dan pemahaman tentang syari'at Islam yang bersifat aplikatif terus dimantapkan dalam rangka menerapkan inti ajaran dalam suatu masyarakat yang mayoritas muslim. Meskipun banyak ditemukan berbagai persoalan dan kesenjangan dalam penyesuaian penerapan antara teks dengan realitasnya, upaya untuk membumikan ajaran Al-quran secara yuridis normatif terus dilakukan hingga saat ini⁵.

Berbagai dinamika dan tantangan hadir dalam proses implementasi syariat Islam di Banda Aceh. Salah satunya adalah dalam proses pelaksanaan regulasi mengenai pelaksanaan syariat Islam tersebut. Sehingga, saat pengawasan proses implementasi syariat Islam dengan cara razia dilakukan, maka berbagai kondisi dinamis mulai bermunculan ke publik. Dampak yang paling terasa yaitu berimbas pada berkembangnya wacana tentang reproduksi intoleransi dan kekerasan dalam beragama dan *stereotype* lainnya yang membuat implementasi menuju kota madani berjalan di tempat.

Beberapa *stereotype* yang berkembang sebenarnya bermuara pada beberapa faktor yang dianggap sebagai penghambat dalam proses implementasi Kota Madani di Banda Aceh. Senada dengan yang dinyatakan oleh Syahputra (2017) bahwa komposisi masyarakat di Banda Aceh yang sifatnya heterogen menjadilah satu unsur tingginya dinamika pelaksanaan syariat Islam. Syahputra (2017) beralasan bahwa penerapan Syariat Islam di Banda Aceh sangat tergantung pada konfigurasi budaya penduduk Banda Aceh. Karena menurutnya seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Syariat Islam, bahwa Banda Aceh sebagai sentral aktivitas dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik telah menyebabkan pola migrasi sementara di Banda Aceh menjadi signifikan. Sehingga upaya persuasif yang dilakukan oleh Kota Banda Aceh kadang tidak mencakup keseluruhan subjek hukum di Banda Aceh. walaupun Wilayatul Hisbah seringkali melaksanakan pengawasan dan penindakan lapangan.

⁴Lihat lampiran visi dan misi calon walikota dan wakil walikota Banda Aceh tahun 2011.

⁵Bahri, Syamsul. 2013. *Konsep Implementasi Syariat Islam Di Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 60, Th. XV, pp. 313-337.

Perwujudan dinamika yang terjadi di Banda Aceh juga terlihat identik di daerah lain seperti Langsa dan Lhokseumawe. Hal tersebut dapat dilihat seperti yang disimpulkan oleh Ansor (2011) bahwa razia syariat Islam di Langsa merupakan salah satu bentuk perayaan kuasa agama oleh negara yang berkontribusi terhadap reproduksi intoleransi dan kekerasan dalam beragama. Kuasa yang dirayakan oleh otoritas penegak syariat Islam yaitu dinas syariat Islam dan Wilayatul Hisbah (WH) yang mendefinisikan moralitas publik, tetapi terkadang bertindak represif. Dalam konteks pelaksanaan syariat Islam, razia memperlihatkan dominasi aparatus syariat Islam dalam sistem syariat Islam Aceh.⁶ sehingga masyarakat sebagai subjek hukum kadang melakukan hal-hal yang tak disadari menjadi blunder seperti melawan melalui wacana (resistensi pasif) terhadap represi yang dilakukan oleh negara dan elit agama yang mengatasnamakan syariat Islam.

Dalam etnografi yang ditulis oleh Ansor (2011), terlihat jelas bahwa resistensi tersembunyi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilihat karena beberapa sebab, pertama secara kelembagaan, Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah masih lemah karena proses perekrutan yang tidak memperhatikan kebutuhan lapangan dan integritas. Kedua, otoritas pengawas syariat Islam yang dalam hal ini Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah menggunakan kuasanya untuk mereproduksi kuasanya yang berimbas pada pembentukan *stereotype* terhadap salah seorang yang akhirnya diklaim menjadi warga negara yang *deviant*⁷ (Ansor, 2011;123).

Kesimpulan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa dukungan politik dari rezim pemerintahan definitif berkorelasi secara positif terhadap dukungan implementasi syariat Islam. Seperti yang ditunjukkan oleh Ansor (2011) bahwa di Langsa, sikap religiusitas yang ditunjukkan oleh pelaksanaan ajaran Islam sehari-hari tidak secara langsung mempengaruhi upaya pelembagaan pengawasan syariat Islam secara utuh secara khusus mengenai hukum pidana jinayat. Bahkan berbagai respon yang ditunjukkan oleh masyarakat terkait dengan penerapan syariat Islam yang secara massif dilakukan oleh negara (pemerintah daerah) sempat di klaim sebagai ekspresi protes sosial warga atas dominasi negara terhadap ruang privat. Adanya antitesis terhadap implementasi syariat Islam melalui *qanun jinayat* menjadi fenomena yang dapat dilihat sebagai signifikansi peran pemerintah dalam menjalankan pengawasan terhadap aturan yang telah diberlakukan.⁸

Namun, hal itu terjadi sangat berhubungan dengan lokus penelitian yaitu di Langsa. Secara demografis Langsa merupakan sebuah kota yang berada diantara tarikan identitas Aceh yang bercirikan Islam dan identitas kota metropolitan yang dekat dengan sosio-kultural bercirikan Medan-Sumatera Utara. Sehingga krisis akibat gesekan antara representasi visi keagamaan yang mendua dapat terjadi yang oleh beberapa peneliti seperti

⁶ R. Michael Feener. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh*, Indonesia (Oxford: Oxford University Press, 2013), 228-233.

⁷ *Deviant* merupakan salah satu istilah sosial yang mengungkapkan keberadaan seseorang yang berada di luar jangkauan hukum. Orang yang dianggap devian tidak lagi dianggap sebagai orang-orang yang patut diberikan kesempatan untuk menjadi 'baik' melalui proses integrasi dan asimilasi.

⁸ Lihat Ansor, Muhammad. *Religiusitas, Islamisme dan Sikap atas penerapan Syariat Islam di Langsa, Aceh*. Dalam *Jurnal Hukum Islam* Vol XI. No. 2. Hal 131-263. November 2011.

rizal (2008)⁹ diklaim sebagai upaya perlawanan tersembunyi dari kelompok-kelompok yang merasa didiskriminasi saat berada di ruang publik akibat dari pengaturan etika melalui penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh.

Stereotype lain juga berkembang berkenaan dengan penerapan syariat Islam di Banda Aceh adalah adanya pemahaman yang mendudukkan syariat Islam dalam hubungannya dengan perlawanan terhadap nilai global yang dalam hal ini kerangka budaya modernitas di Barat. Sehingga, pemberlakuan hukum syariat Islam di Banda Aceh selalu dipandang dalam relasi yang asimetris dengan perubahan kultur lainnya. Sehingga pertarungan tersebut membuat Islam dengan nilai universalnya menjadi pertarungan ideologi semata, sehingga bias terhadap tujuan dari penerapan hukum Islam itu sendiri yaitu tauhid. Dengan demikian, saat kita berbicara tentang Banda Aceh dan penerapan syariat Islam, maka kita harus menempatkan keunikan dan kekhususan penerapan syariat Islam sebagai prakondisi bagi pembangunan dan pencapaian kebahagiaan. Keunikan tersebut berasal dari praktik dan tatanan sosial-budaya masyarakat Banda Aceh yang menempatkan Islam sebagai identitas yang bersifat evaluative bagi entitas lainnya.¹⁰

Seringkali pra kondisi yang menjadi wadah unik tempat berkembangnya syariat Islam secara kultural mengalami kontraproduktif saat diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Nasir (2013; 200) juga mengungkapkan hal yang demikian dimana dia melihat bahwa artikulasi wacana yang berkembang akibat dari penerapan peraturan *ngangkang style* yang diterapkan oleh walikota Lhokseumawe. Menurut Nasir ada beberapa respon dari masyarakat Aceh terhadap pemberlakuan peraturan tersebut, pertama peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe merupakan bentuk kearifan lokal yang ada tradisi masyarakat Aceh sehari-hari. Kedua, kelompok yang merasa dirugikan akibat aturan tersebut sangat diskriminatif dengan perempuan saat berada di ruang publik.

Pemberlakuan suatu kebijakan di Banda Aceh berakibat pada reproduksi wacana patriarki (kekuasaan berada di pihak laki-laki) terhadap pembagian peran perempuan di ruang publik. Nasir (2013) juga menunjukkan hal yang identik di Lhokseumawe saat himbauan larangan duduk 'ngangkang' bagi perempuan saat berkendara. Sehingga pro dan kontra tidak dapat dihindarkan beserta dengan munculnya wacana dari kelompok yang mendukung dan kelompok yang berupaya agar peraturan tersebut ditinjau kembali. Padahal jika dilihat dari pembentukan wadah pembentuk identitas masyarakat Aceh seperti yang dikatakan oleh Shaw (2008) bahwa; "*the Acehnese identity is derived from a combination of historical pride associated with the Acehnese Sulthanate, a collective memory of struggle against the Dutch colonizers, and a common and regionally specific form of Islam.*"¹¹ Hal tersebut dapat diartikan secara tekstual bahwa pembentuk identitas Aceh yang didalamnya ada laki-laki dan perempuan tidak dapat dihindarkan dari adanya memori dengan kejayaan kesultanan, memori perlawanan melawan penjajah kolonial

⁹ Lihat ; Syamsul Rizal, "Perilaku Pacaran Anak Muda Kota Langsa – Aceh: Dalam Bayang-bayang Syariat", dalam Irwan Abdullah, Ibn Mujib dan M Iqbal Ahnaf, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 2008:399-400

¹⁰ Lihat ; Nurjannah Ismail, *Syari'at Islam dan Keadilan Gender*, First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies, h.6 .

¹¹ Robert Shaw, "Aceh's Struggle for Independence: Considering the Role of Islam in a Separatist," dalam *al-Nakhlah*, 2008, h. 2.

Belanda dan bentuk yang khusus secara regional terhadap ajaran Islam. Artinya, tradisi dan praksis sehari-hari masyarakat Aceh selalu terkait dan terhubung dengan pengamalan nilai-nilai syariat. Sehingga setiap kebijakan yang menghasilkan polemik di tengah masyarakat selalu dihadapi dengan terburu-buru dan bersifat otoritatif.

Meulaboh Kota Tauhid Tasawwuf

Meulaboh Kota Tauhid-Tasawuf; Perjalanan Sebuah Ide

Sejarah kota tauhid-tasawwuf bermula pada tahun 1998, saat Abuya Syech H. Amran Wali Al-khalidi kembali ke pesantren Darul Ihsan di kampung halamannya sendiri. Lalu, bersama beberapa teman yang seide dengannya, Abu Amran mendirikan Majelis Pengkajian Tauhid-Tasawuf (MPTT) dalam ruang lingkup yang terbatas. Namun dalam perjalanannya, masyarakat menyambut baik keberadaan majelis ini hingga semakin hari, semakin bertambah jumlah anggota yang hadir dalam majelis. Tahun 2004, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf sah secara hukum melalui pembuatan akte pendirian di hadapan notaris. Semakin hari, daya jelajah pengkajian ini semakin meluas, bahkan sampai ke ibukota Provinsi Aceh dan Negara tetangga, Malaysia. Bersebab demikian, bupati kabupaten Aceh Barat pada waktu itu, Ramli MS, merasa tertarik dan ingin menggandeng majelis tersebut dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang berlandaskan Syariat Islam. Pemerintah Aceh Barat pun siap mendukung dan memfasilitasi untuk diadakan seminar dan muzakarah Tauhid Tasawuf Ke I di bumi Teuku Umar pada tahun 2009.¹²

Ada beragam definisi dan perspektif dalam menerjemahkan kota Tauhid-Tasawuf. Dalam pandangan Ketua STAIN Teungku Dirundeng, slogan Meulaboh sebagai kota tauhid-tasawuf lebih dimaksudkan pada penguatan ketauhidan dan keimanan masyarakat yang diaplikasi dalam bentuk suluk, kajian-kajian akademik, zikir bersama dan agenda keagamaan lainnya yang menambah iman dan ketaqwaan masyarakat.¹³ Abi Syamsuar, panggilan akrab Ketua STAIN Teungku Dirundeng, lebih menekankan bahwa penabalan tauhid-tasawuf lebih kepada peningkatan amaliah dan ubudiyah yang ujung-ujungnya dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Meulaboh.

Sementara bagi Pak Khaidir, akademisi dari STAIN Darul Hikmah Meulaboh, wacana menjadikan Meulaboh sebagai kota tauhid-tasawuf adalah sebuah usaha untuk memberikan pendidikan agama secara mendalam bagi warga masyarakat Aceh Barat. Karena munculnya ide ini berawal dari pengajian rutin yang dilakukan oleh Abu Amran dengan fokus pada tema penguatan pemahaman dan pengamalan masyarakat dalam bidang tauhid dan tasawuf.¹⁴

¹² <http://mpttnusantara.com/profil-mptt/sejarah/>, diakses pada tanggal 20-10-2017.

¹³ Ibid.

¹⁴ Wawancara dengan Khaidir, Akademisi STAIN Darul Hikmah, pada tanggal 29 September 2017.

Di sisi lain, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, Drs. Mursalin, mengatakan bahwa mewujudkan kota Meulaboh sebagai kota tauhid-tasawuf adalah cita-cita besar yang terus diperjuangkan oleh pemerintah dan masyarakat Meulaboh, hingga suatu saat bisa menciptakan Meulaboh ini sebagai kota yang *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur*.¹⁵

Ada satu kisah menarik yang diceritakan oleh Ansharullah, sekretaris MPU Aceh Barat, terkait dengan seorang manusia yang mengamalkan ajaran tasawuf di Aceh Barat. Tersebutlah nama Teungku Seumancang atau yang akrab disapa Abu Wen yang tinggal di Kecamatan Jeuram. Dalam kesehariannya, beliau memenuhi kebutuhan hidup dari hasil bertani dan mencari ikan di sungai. Suatu ketika, Abu Wen mencari ikan dengan menggunakan alat tangkap bubu, ketika bubu diangkat ke darat dan ia mengeluarkan kembali ikan yang terperangkap di dalamnya, maka Abu Wen menanyakan kepada ikan-ikan itu "siapa yang mau ikut saya?", ia melihat jika ada ikan yang masih melompat-lompat, maka ikan itu dianggap tidak mau dibawa pulang oleh Abu sehingga ia melepaskan kembali ikan tersebut ke sungai. Sementara ikan "tidak melawan", itulah yang dianggap mau dibawa pulang oleh Abu. Hal ini merupakan contoh perilaku tasawuf yang dipraktekkan oleh Abu Wen. Beliau juga orang yang alim dalam hal membaca kitab juga amalan-amalan ibadah lainnya, semisal shalat tahajud dan berzikir.

Ansharullah juga menambahkan bahwa konsep tasawuf itu berkaitan erat dengan pemahaman yang suci. Ia merujuk pada konsep "suci" yang diajarkan oleh Tgk. H. Abdullah Ujoeng Rimba. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Abu Ujoeng Rimba, di situ tertulis bahwa "bila kamu melihat seseorang bisa terbang di atas angin dan bisa berjalan di atas air, dan orang yang bersangkutan tidak menjalankan sunnatullah, syariat Islam sesuai dengan tuntunan rasulullah, jangan sekali-kali kamu mengikutinya". Artinya, bisa saja orang tersebut bersahabat dengan setan dan iblis. Berkaitan dengan ini, konsep tauhid tasawuf itu berarti benar-benar harus sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Hakikatnya, berbicara tauhid itu berbicara tentang bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kaitannya dengan masyarakat tauhid tasawuf berarti adalah upaya untuk menjadikan masyarakat yang benar-benar menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan meminta pertolongan. Praktek-praktek syirik dan praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harus benar-benar dijauhkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Namun, diantara beragam perspektif tersebut, kita bisa menarik benang merah bahwa "tauhid-tasawuf" yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai ikon kabupaten Aceh Barat adalah sebuah cita-cita yang ingin dicapai bersama, yang tentu saja baru akan terlaksana jika masyarakatnya sudah memiliki iman dan ketaqwaan yang mantap. Cara menjaganya, tentu harus dengan selalu memupuk pegetahuan dan keilmuan, disertai amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah swt. Menuntut ilmu adalah hal yang wajib guna membenarkan amalan-amalan, terlebih ilmu tauhid, ilmu yang wajib dituntut oleh semua muslim karena berhubungan dengan aqidah.

¹⁵Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, Drs.Mursalin, pada tanggal 29 September 2017.

¹⁶Wawancara dengan Tgk. Ansharullah, sekretaris MPU Aceh Barat pada tanggal 29 September 2017.

Walaupun demikian, pro-kontra penabalan ikon Meulaboh sebagai kota Tauhid-Tasawuf juga tidak terelakkan. Pasalnya, pemberian *laqab* Tauhid-Tasawuf itu diduga bagian daripada strategi politik pemerintah yang bermain pada tataran citra pemerintah, atau dalam bahasa yang lain bisa dikatakan hanya simbolisasi semata. Di sisi lain, program tersebut juga dianggap terlalu terburu-buru karena kurangnya sosialisasi. Bagi Teuku Dadek, sejarawan Meulaboh, persoalan itu bermuara pada belum adanya tokoh yang menjadi panutan masyarakat selama kurun waktu setengah abad dan juga persepsi masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami konsep “ilmu tasawuf” itu sendiri.¹⁷

Model, Strategi dan Implementasi Syariat di Bumi Teuku Umar

Sebagai salah satu cita-cita besar pemerintah Kabupaten Aceh Barat, tentu saja pelaksanaan syariat Islam memiliki pola dan bentuk tersendiri dalam implementasinya. Juga memiliki strategi-strategi khusus sehingga sampai pada pencapaian yang maksimal. Ketika awal mula ide ini dilemparkan ke publik, pihak pemerintah mendukung penuh untuk mengadakan muzakarah ulama se-Asia Tenggara di masjid agung Darul Falah, kota Meulaboh. Dalam muzakarah tersebut, salah satu topik yang mendapat perhatian khusus adalah tentang syariat Islam dan mewujudkan kota Meulaboh sebagai kota Tauhid tasawuf. Ini menjadi bagian penting dari sosialisasi penerapan Syariat Islam di kota tersebut.

Secara umum, penegakan syariat Islam dilaksanakan dalam dua jalur oleh pemerintah Aceh Barat; melalui pembangunan fasilitas fisik dan melalui pembangunan sumber daya manusia. Fasilitas fisik yang difasilitasi oleh pemda berupa pembangunan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), Taman Pendidikan Anak (TPA), *Balee Seumeubeut* (Balai Pengajian), juga memfasilitasi pembangunan bilik santri di pesantren-pesantren yang membutuhkan. Sementara pembangunan sumber daya manusia, itu dilakukan dengan mengadakan majlis-majlis zikir dan majlis-majlis keilmuan sejenis.¹⁸

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, konsep syariat Islam difokuskan pada pembangunan akhlak di kalangan generasi penerus bangsa. Pihak MPU Aceh Barat selalu mendesak pemerintah untuk mengupayakan pendidikan yang berbasis agama guna mencapai tujuan perbaikan akhlak. Permasalahan akhlak menjadi tantangan dan masalah serius dalam implementasi syariat Islam. Ansharullah, sekretaris MPU Aceh Barat memberi contoh bahwa mereka yang bekerja di MPU kerap melarang atau tidak memberi rekomendasi untuk acara-acara hiburan yang sifatnya mengundang keramaian kawula muda, apalagi tidak terjamin dalam pelaksanaannya akan adanya pemisahan antara kaum muda dan kaum mudi. Misalnya, MPU pernah melarang konser Bergek¹⁹ yang diadakan di Kecamatan Kaway XVI, yang akhirnya konser tersebut gagal diadakan.

¹⁷Dadek, Teuku & Hermansyah. 2013. Meulaboh dalam Lintas Sejarah Aceh. Meulaboh: BAPPEDA Aceh Barat, hal. 105.

¹⁸Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, Drs. Mursalin, pada tanggal 29 September 2017

¹⁹Penyanyi lokal yang sempat fenomenal dan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Aceh.

Hal-hal seperti itu dalam pandangan pihak MPU bisa menjadi pintu masuk untuk terjadinya kemaksiatan. Oleh karena itu, pintu menuju hal-hal yang berakibat degradasi moral ditutup rapat oleh MPU Meulaboh. Peralpnya, semakin rusak moral masyarakat, maka akan semakin sulit untuk menegakkan hukum Allah di bumi Teuku Umar. Banyak bukti terkait degradasi moral yang terjadidi kalangan para pelajar dan kawula muda. Ansharullah menjelaskan:

“... akhlak manusia sudah menipis. Akhlaqul karimah yang semakin merosot membuat integritas kita sebagai manusia sudah sangat berkurang. Misalnya, ada anak sekolah SMP atau SMA, dianjurkan memberi salam ketika jumpa orang yang lebih tua atau ketika masuk rumah, namun sekarang sudah jarang dilakukan. Ini memang sepele, tapi hal sepele itulah yang merusak generasi kita dan citra keagamaan. Kemudian munculnya genk-genk di kalangan anak muda. Sesama anak-anak kadang terjadi pemalakan liar, dan jika tidak disetor sejumlah uang, maka akan terjadi pembulian terhadap sesama mereka. atau ada hak reman di lingkungan sekolah dan praktek ini biasanya terselubung”.²⁰

Untuk membentengi konsidi sosial yang seperti ini, menurut Ansharullah, maka penting digalakkan kembali majlis-majlis keilmuan ataupun kurikulum pendidikan formal yang harus dikuatkan pada katagori akhlak. Ilmu pengetahuan agama menjadi solusi untuk ummat. Karena itu, pihak pemerintah bekerjasama dengan MPU dalam mengadakan sosialisasi dan pengajian-pengajian. Tujuannya agar masyarakat bisa dengan mudah mengakses majlis ilmu yang nantinya dapat memperbaiki akhlak ummat.

Strategi lainnya yang diterapkan oleh pemerintah adalah dengan pendekatan persuasif. Pendekatan ini dijalankan oleh petugas pelaksana syariat Islamdi lapangan, dalam hal ini polisi syariah. Diantaranya dengan penerapan jika pertama kali terjaring razia atau pelanggaran syariah lainnya, maka tindakan yang diambil hanya sebatas memberi peringatan. Artinya, ada tahapan-tahapan yang diterapkan dalam menindak para terduga pelanggar syariah, mulai dari cara persuasive, pembinaan baru pada penindakan. Upaya ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan oleh pihak pemerintah mampu diterima secara massif oleh masyarakat.

Salah satu cara agar kebijakan berhasil diimplementasikan dengan baik kepada target sasaran, maka harus digalakkan dengan cara berkomunikasi. Dengan demikian, implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan siapa sasaran kegiatan yang menjadi tujuan.²¹ Dalam hal ini, cara persuasive merupakan cara komunikasi efektif untuk tercapainya target kebijakan yang dimaksud.

Selain itu, membekali petugas lapangan dengan pemahaman syariat dan pemahaman hukum yang baik juga bagian dari strategi penguasa dalam penerapan syariat Islam. Artinya, petugas di lapangan mampu menjelaskan kepada para terduga pelanggaran dan masyarakat bahwa mereka bekerja berdasarkan atas ketentuan hukum, baik itu hukum

²⁰Wawancara dengan Ansharullah, Sekretaris MPU Aceh Barat pada tanggal 29 September 2017

²¹A.G. Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

agama, maupun hukum pidana. Hal-hal seperti ini diterapkan juga untuk mencegah arogansi para penegak hukum di lapangan. Pentingnya pembekalan sumber daya pemilik kebijakan juga menjadi indikator penting guna keberhasilan program. Dalam hal ini, kita berbicara tentang watak atau karakteristik si pemilik kebijakan.²²

Sosialisasi tentang pentingnya syariat Islam juga bagian dari model implementasi syariat Islam di bumi Teuku Umar. Biasanya, pemerintah kabupaten menggandeng dan mengajak serta pihak-pihak kampus dalam hal ini. Bentuknya, bisa berupa pemberian pelatihan-pelatihan ataupun ceramah-ceramah keagamaan. Strategi dakwah dan tausiyah ini juga melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) setempat.

Selain itu, mengadakan safari subuh secara rutin juga bagian penting dari usaha mewujudkan Meulaboh sebagai kota tauhid-tasawuf. Safari subuh dilaksanakan hingga ke tingkat desa sekalipun. Biasanya, para pejabat daerah “wajib” hadir bersama masyarakat untuk mengikutinya. Ajang ini, tidak hanya bertujuan untuk sosialisasi syariat Islam, namun juga menjadi ruang terbuka bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan segala permasalahan kepada para stakeholder pemerintah. Dalam hal ini, Ansharullah, sekretaris MPU Aceh Barat menjelaskan :

“... selama pelaksanaan Syariat Islam ini kita bias melihat masjid-masjid di kota sudah mulai penuh dengan jamaah ketika pelaksanaan shalat ... Selama lima tahun terakhir juga sudah dikembangkan safari subuh, mulai dari masjid di ibukota, hingga ke masjid-masjid di kecamatan. Harinya ditentukan oleh pihak kecamatan. Kalau di kabupaten hari Jumat dan Minggu. Kalau di kecamatan setiap pagi Sabtu. Semua ini program dari pemerintah”²³

Dalam melaksanakan tugas, pihak penegak Syariat Islam juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Ini bagian dari menjalankan Syariat Islam secara *soft power*. Abdur Razak menjelaskan bahwa:

“Kita membangun komunikasi yang intens dengan berbagai pihak. Misalnya, ada informasi “anggota” lagi berjudi. Saya suruh dulu, anggota unit intel saya untuk cek, pangkatnya apa, siapa dia, dari instansi mana. Lalu saya dekati atasannya. Itulah cara yang disebut *soft power*. Misalnya, jika kedatangan istri “anggota”, maka setelah kita ingatkan si istri, kita komunikasi juga dengan suaminya ... begitu juga untuk penggerebekan judi, kita punya tahapan-tahapan. Pertama, kita putar-putar dulu biar itu menjadi *shock therapy*. Kedua, kita cek siapa pelakunya, kalau dia anggota, kita panggil komandannya. Maka kita harus tahu siapa komandannya. Kemudian, kita komunikasi juga dengan media dan kita jelaskan bagaimana kejadiannya”²⁴

²²A.G. Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

²³Wawancara dengan Ansharullah, Sekretaris MPU Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 29 September 2017

²⁴Wawancara dengan T. Abdur Razaq, Komandan Operasi Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 29 September 2017.

Selain itu, kebijakan dari pemerintah yang menutup akses-akses hiburan masyarakat termasuk menutup tempat wisata pantai yang ada di Meulaboh. Diantaranya penutupan pantai Ujung Karang dan Bubun. Kemudian, sang bupati juga pernah menolak investasi Cina yang ingin membangun sarana hiburan *waterboom*. Walaupun pada saat itu, bupati sudah menandatangani, namun kemudian ditarik kembali dengan alasan pemerintah salah memahami surat perizinan tersebut.²⁵

Agar pelaksanaan syariat Islam bisa dilaksanakan secara maksimal, seharusnya para *stakeholder* memiliki konsep yang jelas dan sistematis. Kemudian juga konsep yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten harus selaras dengan program pemerintah provinsi.

Etnografi Penegakan Syariat Islam

Oktober 2012 silam, kota Meulaboh dihebohkan dengan isu pendangkalan aqidah. Terduga utama, LSM Center Mulai Hati (CMH), melakukan usaha-usaha pendangkalan aqidah yang dibalut dengan jubah pendidikan. Kala itu, Bupati Aceh Barat, Haji Tito meminta kepada LSM CMH untuk menghentikan segala aktivitasnya. Bukan hanya pemerintah kabupaten, pihak MPU dan juga ormas Islam di Aceh Barat juga menyerukan hal serupa karena dalam pandangan mereka aktivitas LSM CMH mempunyai misi pendangkalan aqidah dan misi kristenisasi kepada umat Islam yang masuk melalui pendidikan anak di tingkat SD dan MI.

Ormas Islam juga mengeluarkan maklumat bersama yang berisi bahwa LSM CMH harus segera menghentikan segala aktivitasnya dalam waktu 3 x 24 jam. Maklumat itu berdasarkan atas keputusan MPU nomor: 451.7/57/MPU-AB/2012 yang berisi tentang indikasi adanya upaya pemurtadan dan pendangkalan akidah oleh LSM CMH yang membidangi Pendidikan Bahasa Inggris, pelatihan komputer, kursus menjahit, kursus memasak, dan pertanian kepada murid SD, MI dan SMP serta kalangan ibu rumah tangga dan petani di Aceh Barat.²⁶

T. Abdur Razaq, Komandan Operasi Polisi Wilayahul Hisbah, menceritakan bagaimana proses pembongkaran kasus LSM CMH sebagai berikut:

“Pendangkalan aqidah Center Mulia Hati, awalnya kedok mereka tentang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Mereka masuk di ranah sosial. Secara administrasi semua mereka lengkapi, tak tahu ujung-ujungnya adalah misi ingin melakukan pendangkalan ibadah. Misalnya, mereka mengatakan di Aceh satu tuhan, di Jakarta satu, dan di Cina ada dua tuhan. Kami telusuri ke sekolah. Awalnya, ada teman saya yang ayahnya itu guru ngaji di kampong. Jadi, anak-anak yang mengaji di tempat ayah kawan saya ini rame-rame bertanya, “apa betul Tuhan itu di Jakarta satu, di Aceh satu, dan Cina ada dua?”. Jadi, karena muncul pertanyaan seperti itu, guru ngaji ini jadi curiga dan berkembanglah informasi di

²⁵ FGD dengan Forum Lintas Pemuda di Meulaboh pada tanggal 28 September 2017

²⁶ Koran Serambi Indonesia. *Bupati Larang Aktivitas CMH*. Tertanggal 10 Oktober 2012.

masyarakat hingga kami dan kawan-kawan ormas lainnya menelusuri kebenaran info ini.²⁷

Pada masa pemerintahan Bupati Ramli MS, isu syariat Islam bisa dikatakan sebagai isu yang seksi untuk dibicarakan. Salah satu yang paling fenomenal adalah tentang peraturan bupati tentang busana. Pemerintah Aceh Barat mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat. Perbup yang terdiri atas sebelas bab ini menjelaskan secara rinci tentang bagaimana yang dimaksud dengan busana Islami, etika berbusana, ruang lingkup berlakunya busana Islami, hingga sasaran dari peraturan tersebut. Dalam peraturan ini juga dijelaskan bagaimana menangani para terduga pelanggaran, mulai dari sosialisasi, pembinaan dan pengawasan hingga pemberian sanksi.²⁸

Sebagai tindak lanjut dari perbup tersebut, pihak penegak syariat Islam di lapangan melakukan razia secara rutin, misalnya apa yang biasa dilakukan di kawasan jalan Gajah Mada. Kawasan itu sudah menjadi "kawasan wajib tertib lalu lintas dan berbusana muslim" sehingga begitu mudah kita dapatkan razia mulai dari pagi hingga sore hari. Tidak hanya di jalan raya, kawasan wajib berbusana muslim juga diterapkan di kantor-kantor pemerintahan. Jika terdapat masyarakat yang berpakaian tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, maka tidak akan dilayani. Petugas polisi WH memang secara khusus ditugaskan di kantor-kantor pemerintahan untuk memantau dan mensosialisasikan terkait cara berpakaian yang sesuai syariat.

Kesimpulan

Pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh dapat dicirikan dengan adanya kekuatan politik yang dominan dalam rangka mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota madani. Hadirnya kekuatan politik yang mendukung pelaksanaan dan perwujudan Kota Madani menjadi salah satu unsur utama yang dapat dilihat dari pelaksanaan penegakan hukum syariat Islam di Banda Aceh. Berbagai wacana yang timbul akibat dari dukungan kekuatan politik yang berkuasa di Banda Aceh pun terlihat dengan adanya program-program yang secara khusus mengintervensi hadirnya *branding* Kota Banda Aceh sebagai kota madani. Dalam hal ini, walikota Banda Aceh menjadi aktor utama yang menjadi agensi dalam mendorong terwujudnya Syariat Islam dalam berbagai lini kehidupan masyarakat di Banda Aceh.

Berbagai tantangan dan dinamika tidak terelakkan hadir akibat dari political will penguasa yang benar-benar ingin mewujudkan Banda Aceh sebagai kota madani. Sehingga masyarakat yang kadang secara tidak sadar melakukan blunder dengan wacana-wacana tandingan yang dapat disimpulkan sebagai perlawanan pasif terhadap wacana Kota Madani. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kisah pelanggaran yang pernah terekam saat razia penegakan syariat Islam dilakukan oleh Wilayatul hisbah. Perlawanan pasif

²⁷Wawancara dengan T. Abdur Razaq, Komandan Operasi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 29 September 2017.

²⁸Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat.

tersebut terjadi karena pola-pola diseminasi informasi yang dilakukan oleh pemerintah kota banda aceh masih menggunakan strategi persuasif yang kadang tidak dapat memobilisasi orang dalam jumlah banyak baik secara kualitas maupun kualitas.

Walaupun secara kultural Banda Aceh merupakan salah satu kawasan dimana sistem sosial kemasyarakatan masih hidup dan kuat mengakar di masyarakat, namun hal tersebut tidak berjalan dengan efektif karena Banda Aceh merupakan salah satu kawasan yang komposisi penduduknya masih heterogen, sehingga dengan pluralitas kultur yang ada, pengawasan secara kultural kadang tidak efektif berjalan sebagaimana mestinya.

Kota Meulaboh yang tercitrakan sebagai kota tauhid-tasawuf adalah keinginan sebagian besar masyarakat di kota tersebut. Bak gayung bersambut, pemerintah kabupaten Aceh Barat juga memiliki agenda kepentingan untuk mewujudkan Meulaboh sebagai kota tauhid tasawuf. Sehingga pemerintah mendukung penuh setiap agenda yang berhubungan dengan penerapan syariat Islam.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, pihak pemerintah bekerja sama dengan berbagai elemen, baik itu pihak dayah, pihak kampus, juga pihak masyarakat itu sendiri. Banyak kegiatan dan agenda-agenda keagamaan yang dilaksanakan, diantaranya diadakan safari subuh, penguatan kelembagaan polisi syariah, mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan syariat Islam, juga berbagai bentuk sosialisasi dalam kerangka yang humanis.

Meskipun demikian, hingga saat ini, pemerintah masih merasakan tantangan dan hambatan di lapangan, baik itu penolakan-penolakan secara halus bagi sebagian orang, juga lemahnya kesadaran akan pentingnya syariat Islam bagi sebagian masyarakat. Namun, hingga saat ini, pemerintah tarsus berusaha dan melakukan sosialisasi demi terwujudnya cita-cita besar; Meulaboh yang *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Buku dan Jurnal

- A.G. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- . 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Afriyanty, Dina. *Women and Shari'a Law in Northern Indonesia: Local Women's NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh*. London and New York: Routledge, 2015.
- Ansor, Muhammad. *Religiusitas, Islamisme dan Sikap atas penerapan Syariat Islamdi Langsa, Aceh*. Dalam Jounal Hukum Islam Vol XI. No. 2. Hal 131-263. November 2011.
- 2017. *Merayakan Kuasa Agama, Etnografi Razia Penegakan Syariat Islamdi Langsa, Aceh*. Dalam akademika, Vol 22, No. 01 Januari-Juni 2017.

- Cut Dewi, "Kota Madani": *Islamic of Urban Planning ini Banda Aceh*, Pusat Penelitian Ilmu Sosial Budaya (PPISB) Unsyiah.
- Eka Putra, Andi. *Tasawuf dan Perubahan Sosial-Politik (Suatu Pengantar Awal)*, Lampung: Jurnal TAPIS Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012
- Farida, Meutia. *Perkembangan Pemikiran Tasawuf dan Implementasinya di Era Modern*, Banda Aceh: Jurnal Substantia Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Vol 12, No. 1, April 2011
- Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Fitriani, Desi. 2014. *Strategi dan Peran Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Pencitraan Sebagai Kota Madani*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Syiah Kuala.
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 261-263
- Koran Serambi Indonesia. *Bupati Larang Aktivitas CMH*. Tertanggal 10 Oktober 2012.
- Marzuki Abubakar, 2011. *Syariat Islam Di Aceh : Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama*. Dalam Jurnal Media Syariah, UIN Ar-Raniry. Hal ; 151-164.
- Mely G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal 87.
- Muhammad Nasir. *Syariat Islam Dan Ngangkang Style: Mengenal Kearifan Lokal Dan Identitas Perempuan Aceh*. Dalam miqot vol. Xxxvii no. 1 januari-juni 2013.
- Noviandy. *Etika Politik dalam Perumusan Qanun Jinayah di Aceh*, 4th International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies, Lhokseumawe, 6-8 Juni 2013, by International Center on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), Proceeding, 2013
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat.
- Ryan Yudhi Murianto. *Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Masyarakat Madani*. (Skripsi), Fakultas FISIPOL Unsyiah, 2006
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1989, hal. 18.
- Syahputra, Herman. 2017. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Syiah Kuala. Tidak Diterbitkan.

Sumber Internet

<https://bandaacehkota.go.id/p/visi-dan-misi.html>, diakses pada 13 Maret 2017

<http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/10/wali-kota-banda-aceh-luncurkan-program-one-day-one-ayat>, diakses pada 13 Maret 2017

<http://www.lintasnasional.com/2015/06/13/untuk-mewujudkan-kota-madani-wali-kota-banda-aceh-terbitkan17-poin-interuksi/>, diakses pada 13 Maret 2017

<http://www.acehtrend.co/menjejak-langkah-kota-madani-banda-aceh/>, diakses pada 13 Maret 2017